

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

### **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA**

**MANDIRI WONOGIRI**, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi selaku Manajer Utama, berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Solo Km. 05 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

- 1. SAMIYONO BIN SONOREJO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Wetan RT 03/012 Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
  - 2. HARTI BINTI KARIYOREJO**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Ngadirejo Wetan RT 03/012 Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
- Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 22 April 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Para Tergugat bersedia membayar biaya dan pengurusan perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat tagihan sejumlah Rp24.748.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## Pasal 3

Apabila sampai bulan Juli 2024 Para Tergugat tidak bisa melunasi pinjaman tersebut di atas, maka Para Tergugat bersedia untuk menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat untuk dijual

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4

Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	625.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp	250.000,00
6. PNBP PIP	: Rp	20.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)